



**KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS**

EVALUASI RTP TRIWULAN IV KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025



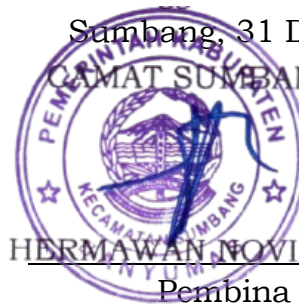
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Kecamatan Sumbang Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Demikian kami ucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya atas kerjasamanya sehingga Laporan ini bisa terselesaikan tepat waktu.

Sumbang, 31 Desember 2025

CAMAT SUMBANG,



HERMAWAN NOVIANTO , S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Daftar Lampiran 3

I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 2

 C. Maksud dan Tujuan 3

 D. Manfaat 3

 E. Ruang Lingkup 3

II SEKILAS TENTANG SPIP 7

 A. Pengertian SPIP 7

 B. Tujuan SPIP 7

 C. Unsur-unsur SPIP 7

III LINGKUNGAN PENGENDALIAN 12

 A. Kondisi Lingkungan Pengendalian 12

 B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 13

IV PENGENDALIAN RISIKO 15

 A. Penetapan Konteks/Tujuan 15

 B. Identifikasi Risiko 16

 C. Analisis Risiko 17

 D. Memvalidasi Risiko 19

 E. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 19

 F. Menyusun Rencana Tinadak Lanjut (RTP)..... 19

V KEGIATAN PENGENDALIAN 22

VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 24

VII MONITORING DAN EVALUASI 25

VIII PENUTUP 26

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN F8 RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
2. LAMPIRAN F9 RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
3. LAMPIRAN F10 PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Kecamatan Sumbang sebagai organisasi perangkat daerah berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2024-2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

Sebagai arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Kecamatan Sumbang Sumbang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Meningkatkan fungsi pelayanan dalam manajemen Pemerintah Daerah.
- d. Mendorong peningkatan kinerja pegawai Kecamatan Sumbang.
- e. Meningkatkan koordinasi antar seksi dan sub bagian di lingkungan Kecamatan Sumbang .

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Kecamatan Sumbang memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga

diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Sumbang sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP kedalam kegiatan dan tindakan di Kecamatan Sumbang.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan

Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- 6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

E. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP

melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RTP untuk tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Masyarakat dan kegiatan penunjangnya.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
 - d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - f. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - g. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - d. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - e. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

B. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait;

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan

kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu

memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus Informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa Informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Selain melakukan pemantauan pengendalian internal di lingkungan OPD, Kecamatan Sumbang selaku Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

- f. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)
- Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Berdasarkan survey yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Sumbang yang melibatkan ASN pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 10 orang dari 11 total 11 orang ASN atau sejumlah 66,67%. Penetapan jumlah responden telah memenuhi ketentuan minimal 30% dari jumlah ASN. Berdasarkan hasil survey persepsi pada sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur “memadai”.

B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

NO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1	Peningkatan kualitas Petugas Pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang lebih baik	Kasi Pelayanan	Triwulan I / II / III / IV / 2025
2	Sosialisasi kepada masyarakat tentang Pelayanan (Digitalisasi Pelayanan)	Kasi Pelayanan	Triwulan I /II /III /IV 2025
3	Peningkatan kualitas Kinerja Kecamatan Sumbang sehingga meningkatkan nilai SAKIP	Kepala OPD	Triwulan, I/ II /III 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

LAMPIRAN : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang seharusnya sebagai dasar penyusunan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rencana

Kegiatan		Indikator	Target
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,20
2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	19 Desa

3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	19 Desa
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	19 Desa
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	19 Desa
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Desa

B. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut:

NO	PERNYATAAN RISIKO
A	Risiko Strategis Pemerintah Daerah
1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
B	Risiko Strategis OPD
1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
3	Perolehan PBB tidak tercapai tidak maksimal

4	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
5	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
C	Risiko Operasional/Kegiatan OPD
1	Penentuan jumlah responden
2	Pelaksanaan survey terhambat padatnya pelayanan
3	Laporan SKM hanya bisa dibuat 1 kali dalam setahun
4	Kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA OPD maupun APBDESA
5	Data kemiskinan tidak sesuai / sama dengan kondisi lapangan
6	Laporan data kemiskinan tidak valid
7	Prosentase perolehan PBB tidak maksimal
8	Keterlambatan pelaksanaan pendataan dan musdes
9	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
10	Keterlambatan penetapan, pengiriman dan publikasi dokumen perencanaan
11	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak maksimal
12	Penyerapan Anggaran belum maksimal karena banyaknya Kegiatan tambahan yang menyita waktu (Kegiatan Tarkam. Kecamatan Berdaya)
13	Kurangnya Publikasi melalui Website Kecamatan

C. Analisis Risiko

1) Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
		2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
2	TINGGI	1	Target Perolehan PBB tidak tercapai
		2	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
		3	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	RENDAH	1	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

b) Risiko Strategis OPD

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
		2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
2	TINGGI	1	Target Perolehan PBB tidak tercapai
		2	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
		3	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	RENDAH	1	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

c) Risiko Operasional OPD

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA OPD maupun APBDESA
		2	Data kemiskinan tidak sesuai / sama dengan kondisi lapangan
		3	Keterlambatan pelaksanaan pendataan dan musdes
		4	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
		5	Keterlambatan penetapan, pengiriman dan publikasi dokumen perencanaan
2	TINGGI	1	Pelaksanaan survey terhambat padatnya pelayanan
		2	Laporan SKM hanya bisa dibuat 1 kali dalam setahun

		3	Laporan data kemiskinan tidak valid
		4	Prosentase perolehan PBB tidak maksimal
3	RENDAH	1	Penentuan jumlah responden
		2	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak maksimal
		3	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

D. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Rendah”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *LAMPIRAN 5 : LAMPIRAN Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

E. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

F. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk

membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap

pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4) Menyusun Rancangan dan Komunikasi atas RTP

Rancangan dan komunikasi merupakan rancangan dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
- Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan

Sumbang telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68);
3. Keputusan Camat Sumbang Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbang ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Sumbang perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pemantauan dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2025 – bulan November 2025 dan Laporan tersebut disampaikan kepada Camat Sumbang paling lambat Akhir bulan November Tahun 2025.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Sumbang, 31 Desember 2025



HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
KECAMATAN SUMBANG**

F8 - OPERASIONAL

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa; 2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan; 3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang telah disusun; 4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa	Sosialisasi dan publikasi website	Camat dan Kasi Pemerintahan dan Desa	Desa dan Masyarakat	2025	2 JANUARI 2025 & 6 JANUARI 2025	SOSIALIASI RTP KECAMATAN INTERNAL & UPLOAD BUKTI DUKUNG DALAM WEBSITE
2	1. Melaksanakan Sosialisasi/ Bimtek peningkatan kapasitas SDM kecamatan dalam melakukan pelayanan (termasuk mensosialisasikan SOP pelayanan kecamatan); 2. Melakukan koordinasi dengan dindukcapil atau dpmtsp terkait peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Sosialisasi dan publikasi website	Camat dan Kasi Pelayanan	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025	2 JANUARI 2025 & 6 JANUARI 2025	SOSIALIASI RTP KECAMATAN INTERNAL & UPLOAD BUKTI DUKUNG DALAM WEBSITE
3	1. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum; 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam peningkatan kesadaran dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Sosialisasi dan publikasi website	Camat dan Kasi Trantib	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025	2 JANUARI 2025 & 6 JANUARI 2025	SOSIALIASI RTP KECAMATAN INTERNAL & UPLOAD BUKTI DUKUNG DALAM WEBSITE
4	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Sosialisasi dan publikasi website	Camat dan Kasi Ekbang	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025	2 JANUARI 2025 & 6 JANUARI 2025	SOSIALIASI RTP KECAMATAN INTERNAL & UPLOAD BUKTI DUKUNG DALAM WEBSITE
5	1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan publikasi website	Camat dan Kasi Permas	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025	2 JANUARI 2025 & 6 JANUARI 2025	SOSIALIASI RTP KECAMATAN INTERNAL & UPLOAD BUKTI DUKUNG DALAM WEBSITE

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

KECAMATAN SUMBANG

F9 - OPERASIONAL

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
a	b	c	d	e				f				g			
1	1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa; 2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan; 3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang telah disusun; 4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa	Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil Sosialisasi/Bimtek/ Pelatihan, Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring	Kasi Pemdes	2025	2025	2025	2025			14-Jul-25	27-Okt-25			Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025	Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025
2	1. Melaksanakan Sosialisasi/ Bimtek peningkatan kapasitas SDM kecamatan dalam melakukan pelayanan (termasuk mensosialisasikan SOP pelayanan kecamatan); 2. Melakukan koordinasi dengan penduduk atau dpmptsp terkait peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Laporan Hasil Konsultasi,Laporan Hasil Koordinasi.	Kasi Pelayanan	2025	2025	2025	2025			14-Jul-25	27-Okt-25			Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025	Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025
3	1. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum; 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam peningkatan kesadaran dalam menjaga ketentrman dan ketertiban	Laporan Hasil Konsultasi,Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil penanganan gangguan Trantibum	Kasi Trantib	2025	2025	2025	2025			20 & 25 Agustus 2025, 14 juli 2025	27-Okt-25			Pelatihan Anggota Satlinmas dan FGD dan Desk Pemetaan Daerah Rawan Bencana berdasarkan kejadian bencana dan potensi bencana di wilayah kabupaten Banyumas; Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025	Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025
4	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan Hasil Konsultasi,Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil rencana pemberdayaan masyarakat	Kasi Ekbang	2025	2025	2025	2025			14-Jul-25	27-Okt-25			Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025	Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025
5	1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	Laporan Hasil Konsultasi,Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil rencana pemberdayaan masyarakat	Kasi Permas	2025	2025	2025	2025			14-Jul-25	27-Okt-25			Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025	Evaluasi & rencana kinerja, realisasi anggaran, risiko dan rencana pengendalian tahun 2025

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
KECAMATAN SUMBANG**

F10 - OPERASIONAL

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan tidak terselesaikan dengan baik	ROO.21.701.50.50			-	tidak terjadi risiko	1. Melaksanakan Sosialisasi/ Bimtek peningkatan kapasitas SDM kecamatan dalam melakukan pelayanan (termasuk mensosialisasikan SOP pelayanan kecamatan); 2. Melakukan koordinasi dengan diindukcapil atau dpmpstsp terkait peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Tahun 2025	6 Februari 2025, 21 april 2025; 26 november 2025	Pendampingan Siak Desa; rakor persiapan kegiatan pendampingan dan pelayanan hukum; bimbingan teknik pelayanan administrasi kependudukan
2	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	ROO.21.701.50.50			-	tidak terjadi risiko	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tahun 2025	4 & 26 februari 2025 , 26 Agustus 2025	Sosialisasi input SIPD-RI Desa, Musrenbang Kecamatan Sumbang Tahun 2025 RKPD Tahun 2026; musrenbang dan pembentukan tim penyusunan RPJMDes Perubahan; jadwal pelaksanaan Musrenbangdes di wilayah kec. sumbang
3	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat	ROO.21.701.50.50			-	tidak terjadi risiko	1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	Tahun 2025	25 April, 2 mei. 27 Mei, 29 september 2025, 28 november 2025	Rakor TP PKK, sosialisasi penataan kelembagaan posyandu, Rakor TP PKK; Rakor TP PKK; Rakor TP PKK Tw. 4
4	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan	ROO.21.701.50.50			-	tidak terjadi risiko	1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa; 2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan; 3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang telah disusun; 4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa	Tahun 2025	15-Sep-25	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Perubahan TA. 2025; di Tw 4 tidak ada realisasi
5	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	ROO.21.701.50.50	26/08/2025	Jalan kabupaten yang rusak	1. Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat;2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat;1. Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat;2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat	Protes jalan kabupaten yang rusak	1. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum; 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam peningkatan kesadaran dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Tahun 2025	9 Januari, 22 April, 14 Mei, 12 Juni2025; 28 Nov 2025	Kegiatan Harmonisasi tokoh agama dan tokoh masyarakat; Kegiatan Musyawarah Desa; rakor dan eval pelaksanaan ketentraman dan ketertiban wilayah ditingkat dusun



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

PKK

TIM PENGGERAK KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturraden Timur, Kode Pos 53183 Telp./Fax (0281) 6445633

Sumbang, 19 November 2025

Nomor : 37/Skr/PKK/Kec/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Ketua Tim Penggerak PKK Desa
Se Kecamatan Sumbang

di -
TEMPAT

Dengan hormat mengharap kehadiran Ibu pada Acara Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Desa Tingkat Kecamatan Sumbang yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari / Tanggal : Jumat, 28 November 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Satria Panumbang
Catatan :
1. Ketua TP PKK Mengikutsertakan Sekretaris, Pokja I dan Pokja II;
 2. Piket PKK Desa Kedungmalang dan Desa Tambaksogra;
 3. Pakaian sragam kerja PKK (batik toska PKK , bawahan rok/celana hitam, krudung toska);
 4. Mohon Membawa :
 - a. Laporan PSN Bulan Januari s.d November;
 - b. Laporan Dana Swadaya Bulan Januari s.d November;
 - c. Untuk Semua Tim Penggerak PKK Desa, SIM PKK agar diinput sampai dengan bulan November;
 - d. Membawa Laporan Kegiatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tahun 2023 dan 2024 (bagi yang belum mengumpulkan).
 5. Setiap Rakor Bulanan dipersilahkan bagi seluruh Anggota Pengurus TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa se Kecamatan Sumbang yang memiliki Produk Makanan dan Minuman bila akan dijual untuk dibawa.
 6. Harap hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



Ny. ENDAH PUSPITOSARI HERMAWAN, SE

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Dumat, 28 November 2025

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Satria Panumbang

Acara : Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Desa Tingkat Kecamatan Sumbang

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Marjiyati	sekretaris	Tb. Sogra 1/3	1
2	Rafli. h m	anggota	Kerturi 4/2	2
3	Haryati	POKJA II	Kotayasa 4/5	3
4	Sasi Wahyuning	POKJA II	Tb. Sogra 2/4	4
5	Turyati	POKJA I	Tb. Sogra 1/5	5
6	Erni Nuri S.	Sek. 1	Kebanggan	6
7	Siti Murnilah	PKK	Tb. Sogra 6/4	7
8	Nuri Setyawati	POKJA II	Sikapat 4/5	8
9	ETIN MINTOMI	SEKRETERIS	BANTORAN 6/7	9
10	A. Fitriyati	Kec.		10
11	Dani Mela RS	Sek. pokja I ke	Giberem	11
12	Tri Widiati	POKJA II	Kecamatan	12
13	Indah Larasati	POKJA II	Bantoran	13
14	B. LAILA ZULFA	POKJA I	SUMBANG	14
15	Hidayatun N	POKJA I	Karangturi	15
16	Penny Lestari	Sekretaris	Guruban	16
17	Musriyah	Kelua	"	17
18	Romi Talyan	TP PKK Desa	Tambakogra	18
19	Feti Rahayu	Sekretaris	Kotayasa	19
20	Siti Sanjati	TP PKK DS	Karagtri	20
21	Rasiti	POK I	Susukan	21
22	Lulu Himmawaty	POKJA I	Karangintung	22
23	Siska Anggraeni	sekertari	Karangintung	23
24	Tarsilah	POKJA I	Kotayasa	24
25	Siti Khalsukah	POKJA I	Kotayasa	25
26	WATNINGSIH	BENDAHARA	Kds malang	26
27	Sekwati	POKJA II	Kd. macang	27

28	Prihatiningsih	ket PKK	Banjarsari kln	28	JH
29	Sri Sularsih	Sek	Baslon	29	J
30	Dwi Oetikusani	Pokja I	Baslon	30	Pa
31	Sri Utami	Sumbang	Suk pui dg	31	Jhms
32	Diana	Sumbang	Pokja I	32	Hnals
33	Kusumiyati	Silado	Pokja 2	33	J=
34	Widarti	Banjarsari kln	Pokja 2	34	f
35	Marlina	Limpakurus	Pokja 1	35	Juf
36	Nova	Limpakurus	Pokja 2	36	Ani
37	Nurlaela	K. Carang	Pokja 1	37	My-
38	Nur chasanah	Pokja 2.	Kw. Carang	38	Jh
39	Purwati Yulis	ket. TP PKK	Karangjintung	39	Juf
40	Sri Widiarti	/ket TP PKK	Ciberem	40	J. N
41	Fatmah Nur'aeni	Pokja 1	Silado / p 1	41	Jatmb
42	Kulun	Sek.	Silado 1/2	42	ny
43	Nining	ket PKK	Kotagga 2/1	43	Juf
44	Tri S.	Pokja 2	Ciberem	44	Juf
45	Sangiran	Pokja 2	Sumbang	45	JH
46	Ninik R	ket. TP. PKK	Gandatapa	46	Jhms
47	Cahya WP	Sek TP PKK	Limpakurus	47	Jekab
48	Aminah	ket TP PKK	Kawungcarang	48	Ami
49	Rugi Subyaningsih	Sek PKK	Kw Carang	49	Jh
50	Khomyah	Sek PKK	Karangturi	50	Juf
51	Siti S/AM	Pokja II	Sukulan	51	J
52	Suci Aryah	ket. TP. PKK	Sikupat	52	JH
53	Wanarti Ruzi A.	Pokja I	Bantaran	53	Jhms
54	Siti Setiyah	Pokja I	Ciberem	54	JH
55	Turnah Gonewati	Pokja I	Datar	55	JH
56	Wiwil Susi S.	TP-PKK	Kelaya	56	JH
57	Desi R	Sek. PKK	Basani	57	JN-
58	Primi Ewast.	Sek. PKK	Gandatapa	58	Pan of
59	Estri W	Tek	Ciberem	59	JH
60	Laela Q	Pokja	K. gintus	60	JH
61	Sutinah	Pokja II		61	JH
62	Sri edli farwani	ket. TP PKK	Limpakus	62	JH

63	Muzi Testari	Sepokja 3	kec.	63	
64	Hur Ocha Mona	Pokja 3	Baswet	64	
65	Rahayu		Banjaran.	65	
66	Endang Karyadin	Kelua TP PK	Sumbang	66	
67	Ari Susawati		Datar	67	
68	Darnidari	Pokja 3	Datar	68	
69	ERNI	Kot TP PKF	Baswet	69	
70	Nuriya Tri L	Pokja 2 kec	Sumbang	70	
71	Widiasih	penilit	forwil	71	
72	Amin Sping	Penilik	Korwil	72	
73	Supriyah	Sekretaris	Keduaadane	73	
74	Tri Udiati	Pokja 2	sumbang	74	
75	Anis F	sen pkk	sumbang	75	
76	Endah Puspitosari	Kelua PKK		76	
77	Jami A	Pokja		77	
78	Rosita Inggit Yusrjani	Pokja 2	Karanggingung	78	
79	Ernie Luda Wati	kec.	Sumbang	79	
80	Fefriyani	kec.	Sumbang	80	
81	Clara Dwi Nur F	k		81	
82	Angguni Indah	Kec.	Sumbang	82	
83	Alvina Ekan Putri	Pokja 2	Karangcegal	83	
84	Nur Cahyanti	Pokja 1	Karangcegal	84	
85	Dwi Asih W	Bondanem	kec. Rumbang	85	
86	Halimah	Pokja 2	Baswet	86	
87	Hegalinem	Sekretaris	Baswet	87	
88	Dian Mungrum	Sekretaris	Baswet	88	
89	Yatinah	Pokja 1	Baswet	89	
90	Fauziah	Pokja 2	Baswet	90	
91	Fatiha	Sekretaris	Limpakurus	91	
92	Hartini	Pokja 2	Limpakurus	92	
93	Sempati	Perurus	kebanggan	93	
94	Sumarti	Perurus	Gandapra	94	
95	Costari	Perurus	Gandapra	95	
96				96	
97				97	

98				98
99				99
100				100

KETUA TP PKK KECAMATAN



Ny. ENDAH PUSPITOSARI HERMAWAN

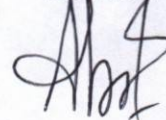
NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGGERAK PKK DESA SE KECAMATAN SUMBANG

Hari/Tanggal : Jumat, 28 November 2025
Waktu Rapat : Pukul 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat Rapat : Aula Satria Panumpang
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Desa se Kecamatan Sumbang
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumbang

Susunan Rapat :

1. Pembukaan
Acara rakor PKK dibuka pada pukul 08.00 WIB s.d Selesai
2. Mendengarkan Lagu Indonesia raya dan Mars PKK
Dipimpin oleh Desa Tambaksogra
3. Ucapan selamat datang
Disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kedungmalang mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kehadirannya dan semoga apa yang disampaikan atau dilaporkan bisa menyimak dan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam menyiapkan segalanya.
4. Pembacaan Notula dan Absensi
Oleh sekretaris Kecamatan Sumbang Ibu Ambang.
5. Santapan Rohani
Agar Setiap Kejadian Menjadi Kebajikan" -> tidak ada kejadian yang buruk jika bisa kita sikapi dengan baik, bahkan sepahit apapun kejadian tersebut. Dalam sebuah hadis Rasullulloh Saw bepesan : " Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman , karena semua Keadaanya (membawa) kebaikan (untuk dirinya) dan ini hanya ada pada seorang mukmin, jika dia mendapat kesenangan dia akan bersyukur maka itu adalah kebaikan baginya dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar maka itu adalah kebaikan baginya " (HR. Muslim)
6. Pengisian – pengisian
Pengisian dari Pokja 1 Oleh Ibu Dani Mela
Pokja II oleh Bapak Amin Korwilcam Dindik Sumbang.
7. Stressing ketua TP PKK Kecamatan Sumbang
8. Penutup
Rakor ditutup pada pukul 11.25 WIB dengan bacaan Hamdallah Bersama-sama

Notulis



Anis Fauziyyah Arbaningtyas

DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI TIM PENGGERAK PKK DESA SE KECAMATAN SUMBANG





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturraden Timur - Sumbang Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53183
Telepon (0281) 6445633, Faksimile (0281) 6445633,
Laman sumbang@banyumaskab.go.id

Sumbang, 13 Oktober 2025

Nomor : 000.7.1/10/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran 10
Hal : Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Wilayah Kecamatan Sumbang

Yth. Kepala Desa SE – Kecamatan Sumbang

Di
TEMPAT

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 30 huruf (g) Penetapan RKP Desa dan huruf (i) pengajuan daftar usulan RKP Desa, serta sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka dengan ini kami akan melaksanakan kegiatan musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka Penetapan RKP Desa Tahun 2026 dan Daftar Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 serta penunjukan delegasi desa yang turut hadir dalam Musrenbang Kecamatan, adapun waktu pelaksanaannya sebagaimana terlampir.

Untuk kelancaran pelaksanaan Musrenbangdes, desa untuk segera menyelenggarakan tahapan Pra Musrenbang dan apabila ada perubahan jadwal dan informasi lainnya silakan menghubungi Sidik Nur Rokhman (0822 4795 8176)

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

CAMAT SUMBANG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Hermawan Novianto, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I
NIP 197411292002121001

Tembusan :
1. Arsip Kasi Ekbang

**JADWAL KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES) KECAMATAN SUMBANG TAHUN 2026**

NO	DESA	HARI DAN TGL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT	TIM KEC	KETERANGAN
1	Banteran	Kamis, 23 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 1	SUSUNAN TIM FASILITASI KECAMATAN TIM 1 1 Camat Sumbang 2 Ernie Lindawatie S.E. 3 Fitriyani 4 Tri Nugroho Hantoro Widodo 5 Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa TIM 2 1 Sekcam Sumbang 2 Alif Nur Kholiq S.Tr.I.P 3 Saefulloh 4 Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa Tim 3 1 Koko Andriyanto A.Md. Kom 2 David Prabowo S.E 3 Suharso 4 Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa TIM 4 1 Suratno, S.Sos 2 M. Saiful Anam N 3 Heri Eka Prasetya 4 Anis Fauziyyah 5 Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa Tim 5 1 Susana Agustriani, S.E 2 Sidik Nur Rokhman 3 Dwi Asih Wulaningrum 4 Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa
2	Karanggintung	Senin, 27 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 2	
3	Karangcegak	Senin, 27 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 3	
4	Kedungmalang	Senin, 27 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 4	
5	Silado	Senin, 27 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 5	
6	Sumbang	Selasa, 28 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 1	
7	Kawungcarang	Selasa, 28 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 2	
8	Gandatapa	Selasa, 28 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 3	
9	Karangturi	Selasa, 28 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 4	
10	Kebanggan	Selasa, 28 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 5	
11	Banjarsari Wetan	Rabu, 29 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 1	
12	Sikapat	Rabu, 29 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 2	
13	Limpakuwus	Rabu, 29 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 3	
14	Datar	Rabu, 29 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 4	
15	Kotayasa	Rabu, 29 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 5	
16	Ciberem	Kamis, 30 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 1	

17	Tambaksogra	Kamis, 30 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 2	
18	Banjarsari Kulon	Kamis, 30 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 3	
19	Susukan	Kamis, 30 Oktober 2026	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai	Balai Desa	Tim 4	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturraden Timur - SUMBANG Kode Pos 53183
Telp/Faks. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website : <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>

Sumbang, 26 November 2025

Nomor : 400.10.2/86/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah di Tingkat Dusun

Yth. Para Kepala Desa
se-Wilayah Kecamatan Sumbang
di -
Tempat

Dalam rangka upaya mengoptimalkan kinerja Kepala Dusun dalam meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah serta Pelayanan kepada Masyarakat, bersama ini diminta bantuan Bapak/Ibu Kepala Desa untuk menghadirkan Kepala Dusun di wilayah masing-masing untuk mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Nopember 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Satria Panumbang Kecamatan Sumbang
Acara : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah di Tingkat Dusun
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



CAMAT SUMBANG,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HERMAWAN NOVIANTO, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 197411292002121001

Tembusan :
Arsip

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at, 28 November 2025
 Waktu : Pkl. 08.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat lantai 2 Kecamatan Sumbang
 Acara : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah di Tingkat Dusun

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sukarno	Korner	Ciboram	1
2	Cuspono	Kadus 2	Kd Kalang	2
3	Rasei	Kadus 1	Gandapapa	3
4	Sutarno	Kadus 3	Tb Sungsu	4
5	Anwar Husein	Kadus 3	Bj dari Kulon	5
6	Rafli	Karang 3	Desa Limpahung	6
7	Dari / Van Setya	Kadus 2	Bayaderi Kulon	7
8	TARSIKUNI	KADUS	KOTAYASA	8
9	CIPRA P.B	- - -	Bayaderi Kulon	9
10	Warsiyo	Kadus 2	Silale	10
11	SUMOSO	KOTAYASA	KADUS	11
12	Syunt	Kadus	Ciboram	12
13	SURAT KES	Kadus	Bayaderi	13
14	Ikhsan	Kadus	Limpahung	14
15	WASIS	KADUS	KOTAYASA	15
16	Freday Syahwan	Kadus	Bayaderi	16
17	TRI YOTO	KADUS	Sumbang	17
18	Fergiyati	Kadus	Kregitumpu	18
19	YUNI ARTI	KADUS	DATAR	19
20	makscat.	KADUS	Sumbang	20
21	Agus Sutoro	Kadus	Bayaderi	21
22	Warsiyo	Kadus	Datar	22
23	Robryanto Mubsin	Kadus	Sitapari	23

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
24	Pestu Parnuji	Kadus I	Sipapat	24
25	Supaali	Kadus 3	P. C. C. C. C.	25
26	Andri Wahyudi	Kadus II	Sipapat	26
27	STUORO	Kadus I	Kebayoran	27
28	Bauhm	Kadus 1	Kv. C. C. C.	28
29	RATOL	Kadus 3	Gandakapa	29
30	Andri	Kadus 2	Gandakapa A	30
31	Mur Oka Monu	Kadus 2	Barwet	31
32	Wartono	Kadus 2	Su. C. C. C.	32
33	M. Nasrullah	Kadus 1	Karangturi	33
34	Dedi Arifin	Kadus 1	Karangturi	34
35	Aan Wandi	Kadus 1	Karangturi	35
36	Andy	Kadus 1	Karangturi	36
37	Indicurohman	Kadus 2	Karangturi	37
38	Anik P.	Kadus 2	Karangturi	38
39	Suratno	Kadus	Sumbang	39
40	Niskans	Kadus	Sumbang	40
41	Ladno Sukarno	Staf	Sumbang	41
42	HERI	Staf	Sumbang	42
43	Dw. B. B. W.	Staf	Sumbang	43
44	Sidik N	Staf	Sumbang	44
45	ALIF N	Staf Kec.	Sumbang	45
46	Rogati Andianto	Staf Kec.	Sumbang	46
47	Sekeluan	Staf Kec.	Sumbang	47
48	Koro Andianto	Kasi Transit	Kec. Sumbang	48
49				49
50				50

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65

Sumbang, 28 November 2025
CAMAT SUMBANG

HERMAWAN NOVIANTO, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19741129 200212 1 001

RISALAH HASIL RAPAT

Pelaksanaan :

Hari/ tanggal : Jum'at, 28 Nopember 2025
Tempat : Ruang rapat lantai 2 kantor kecamatan Sumbang
Waktu : Pukul 08.00 s/d 11.30 WIB
Acara : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah di Tingkat Dusun
Peserta rapat : Para Kepala Dusun di wilayah Desa se- Kecamatan Sumbang serta Staf Kecamatan Sumbang

Hasil kegiatan :

1. Rapat dibuka dan di pimpin oleh Kasi Trantibum Kec. Sumbang
2. Camat Sumbang menyampaikan sambutan sekaligus arahan bahwa kegiatan ini adalah bentuk upaya menjaga sinergitas dengan para Kepala Dusun yang selama ini sudah terjalin baik.
3. Kepala Dusun merupakan jabatan dalam pemerintah desa yang tugasnya sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas Kepala Dusun khususnya dalam menyelesaikan permasalahan/sengketa di wilayahnya masing-masing.
4. Disampaikan terima kasih kepada para Kepala Dusun se-wilayah Kecamatan Sumbang, bahwa sampai dengan saat ini wilayah kecamatan Sumbang kondusif. Ini juga merupakan peran pemerintah desa dalam menciptakan kondusifitas termasuk didalamnya ada peran Kepala Dusun dalam memberikan pelayanan kepada warganya.
5. Sebagai bagian dari tindak lanjut program Pengadilan Negeri dan Kejaksanaan Negeri Banyumas terkait pembentukan Posbankum dan Restoratif Justice, tentunya Pemerintah Desa harus menyiapkan personil yang memahami khususnya dalam penanganan kasus sehingga atas dasar tersebut, di Tahun 2026 rencananya para Kepala Dusun akan mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan dalam penyelesaian sengketa/masalah di wilayah. Untuk konsep pelaksanaan kegiatan tersebut sedang dalam proses penyusunan RKA di Kecamatan.
6. Kegiatan pelatihan ini akan menghadirkan para Narasumber yang memiliki kompetensi, sehingga diharapkan para Kepala Dusun memperoleh kemampuan yang dapat diaplikasikan di wilayah masing-masing.
7. Di sisi tanya jawab disampaikan terkait beberapa kendala yang sering ditemui Kepala Dusun dalam bertugas di lapangan, terutama menjawab terkait program bantuan serta kepesertaan BPJS masyarakat yang terkendala.
8. Dilanjutkan beberapa program kegiatan paguyuban Kepala Dusun untuk akhir tahun 2025 dan program kegiatan di tahun 2026 yang harapannya dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Paguyuban Kadus.
9. Kegiatan rakor selesai pukul 11.30 wib.

Selama kegiatan berjalan lancar

Demikian risalah hasil rapat ini dibuat untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Sumbang, 28 Nopember 2025

Pembuat Risalah,


Koko Andriyanto

Lampiran Foto Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban
Wilayah di Tingkat Dusun

Jum'at, 28 Nopember 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baurraden Timur - Sumbang Kode Pos 53183
Telp/Faks (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website: <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>

Sumbang, 21 November 2025

Nomor : B/53/400.12.4/XI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Bimbingan Teknik Pelayanan
Administrasi Kependudukan

Yth. Para Kepala Desa Se- Wilayah Kecamatan Sumbang

di -
TEMPAT

Sehubungan dengan Upaya peningkatan kualitas pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kecamatan Sumbang, dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada kegiatan yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/tanggal : Rabu 26 November 2025
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : Lantai 2 Gedung Kecamatan Sumbang
Acara : Bimbingan Teknik Pelayanan Administrasi Kependudukan
Catatan : Kepala Desa untuk menugaskan operator SIAK Desa

Demikian atas perhatian dan kehadiran disampaikan terima kasih.



Camat Sumbang,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hermawan Novianto, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197411292002121001

Tembusan :
Arsip (Kasi Pelayanan)

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 26 November 2025
 Waktu : Pukul 08-00 WIB
 Tempat : Lantai 2 Gedung Kec. Sumbang
 Acara : Bimbingan Teknik Pelayanan Administrasi Kependudukan.

No.	Nama	Alamat	JABATAN	Tanda Tangan
1	SUSANA A	Kec. Sumbang	Ks. Bkbs	1
2	Surahma	Kec. Sumbang	Kasi Perwas.	2
3	Si'adhyani	Kampung	Kasi. Pen	3
4	Bruis Lukawati	Kec. Sumbang.	Plt Kasi Kel	4
5	Putra Dwi Ashw	Kec. Sumbang	Staf	5
6	Haryanto	Gandapura	Ks. Penit	6
7	Khoen Saibani	Kebanggan.	Kasi Pemerintahan	7
8	Heny Widhiastri	Kawungcarang	Kasi Pemerintahan	8
9	Fibriyani	Sumbang	Staf	9
10	Ditaur	Bojone	-	10
11	Septi Purwanto	Banteran	Kasi Pemerintahan	11
12	KUNIKO	KR. GINTUNG	-	12
13	WARTAS	Karangturi	Kas. Pen	13
14	Gunturmu	Karang Cegak	Kas. Pen	14
15	Bonar IR	Dudukapal	Prakom	15
16	Anwar H	Dudukapal	Prakom	16
17	Trijoko	Kedungmulya	Kaur Ter	17
18	ABIS	DATAR	Kas. Pen	18
19	Ferdian	Surakan	Kasi Pelayanan	19
20	Rostera	Tambak Sagra	K. Pen	20
21	Samsi	Sikaput	Staf Pemerintahan	21
22	Imzal	Cibin	K. Pen	22
23	Heri	Sumbang	Staf	23
24	Teguh Ahyanto	Sumbang	Staf	24
25	Hantoro Wibob	Sumbang	Staf	25
26	Tauf Prabono	Sumbang	Kasubas P. K	26
27	Nanda - Roga A	Sumbang	Plt Pk	27
28	Puranyo	"	"	28
29	Pr. Saiful Anam N	Sumbang	Staf	29
30	Yusuf Sukarno	Sumbang	Staf	30

CAMAT SUMBANG

HERMAWAN NOVIANTO, S.H.,M.H

Pembina Tingkat I

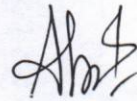
NIP. 19741129 200212 1 001

RISALAH BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KECAMATAN SUMBANG

1. Acara di buka pada pukul 08.30 WIB
2. Acara dibuka oleh MC
3. Peserta yang hadir yaitu Narasumber 2 Orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, 19 Orang dari Operator SIAK Desa se Wilayah Kecamatan Sumbang
4. Sambutan oleh Plt Kasi Pelayanan yaitu Ibu Ernie Lindawati,SE
5. Penyampaian Materi Oleh Narasumber yaitu Bapak Bonar
6. Bagi desa yang menjadi petugas operator SIAK Desa sudah purna tugas tidak diperbolehkan memberikan user/password untuk digunakan oleh orang lain, dan untuk petugas baru untuk segera melapor dan membuat akun SIAK yang baru di kantor dindukcapil.
7. Siak (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Adalah system digital nasional untuk mengelola data dan dokumen kependudukan dan digunakan oleh disdukcapil untuk pelayanan publik
8. Fungsi SIAK yaitu mencatat data kependudukan (lahir,mati, pindah,kawin,cerai) , menerbitkan dokumen kependudukan (KTP-el, KK, Akta dll), mengelola database kependudukan nasional, mendukung layanan instansi lain (BPJS, bank, bansos, KPU).
9. Tujuan SIAK yaitu mewujudkan data kependudukan yang akurat, mutakhir dan terpadu, mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan
10. Keunggulan SIAK Terpusat yaitu data aman dan terpusat nasional, meminimalkan data ganda, mendukung pelayanan public lebih cepat dan tepat.
11. Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Notulen



Anis Fauziyyah

DOKUMENTASI BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

